

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang telah memutuskan bahwa roda motorik bergeraknya kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, sebagaimana tertera pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) frasa negara hukum berarti negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi¹.

Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang menjadi bagian dari negara Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia harus diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²

Salah satu aspek kehidupan yang dimaksud adalah aspek kesehatan, kesehatan yang mana adalah salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang artinya harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

¹ Diakses dari <https://kbbi.web.id/negara> pada tanggal 2 September 2020 pukul 19:00

² Jeffry Alexander, *Memaknai “Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*, Hasanuddin Law Review, Vol.1, No.1, 2015, hlm.79

oleh masyarakat.³ Terlebih daripada itu, sebagaimana diungkapkan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa kesehatan adalah pilar pembangunan dari suatu bangsa, kebutuhan dasar manusia dan teramat penting sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segalanya karna tanpa kesehatan segala-galanya menjadi tidak bermakna.⁴

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur cukup spesifik terkait aspek-aspek yang menyangkut tentang kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, salah satu yang fundamental adalah pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diantaranya adalah:

1. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan..." kemudian pada ayatnya yang ke (2) disebutkan "...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan..." serta pada ayat (3) dikatakan "...setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat..."

³ Hafid Abbas, *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008., hlm. 1

⁴ Bagir Manan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, 2009, hlm. 138

2. Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “...negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan...” kemudian di ayat (3) dikatakan bahwa “...negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak...”

Selain itu, kesungguhan pemerintah Indonesia dalam hal mewujudkan pemeliharaan dan pengembangan kualitas kesehatan di Indonesia juga terwujud dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan). Undang-Undang Kesehatan secara tersirat melalui pasal-pasal yang ada di dalamnya mengamanatkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kemudian, apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan dapat kian terwujud karena Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial membentuk suatu sinergi dengan tujuan membangun dan memelihara kesehatan seluruh rakyat Indonesia melalui lembaga-lembaga negara dan peraturan-peraturan pelaksana yang dilahirkan melalui undang-undang tersebut.

Salah satu lembaga yang dilahirkan dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan kesehatan adalah

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikatakan bahwa tujuan dari BPJS adalah mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya serta pada Pasal 4 undang-undang tersebut dikatakan bahwa BPJS mengandung prinsip-prinsip:

1. Kegotongroyongan;
2. Nirlaba;
3. Keterbukaan;
4. Kehati-hatian;
5. Akuntabilitas;
6. Portabilitas;
7. Kepesertaan bersifat wajib;
8. Dana Amanat;
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi menjadi 2 (dua), sebagaimana tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang BPJS, yang mana adalah:

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan

Dalam undang-undang tersebut, diamanatkan pula fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 9-13 Undang-Undang BPJS diantaranya adalah:

1. Fungsi BPJS diantaranya adalah: (Pasal 9 UU BPJS)
 - a) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
 - b) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
2. Tugas BPJS diantaranya adalah: (Pasal 10 UU BPJS)
 - a) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
 - b) Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
 - c) Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
 - d) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
 - e) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;

- f) Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
3. Wewenang BPJS diantaranya adalah: (Pasal 11 UU BPJS)
- a) menagih pembayaran Iuran;
 - b) menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
 - c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
 - d) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
 - f) Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - g) Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

h) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

4. Hak BPJS diantaranya adalah: (Pasal 12 UU BPJS)

a) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

5. Kewajiban BPJS diantaranya adalah:

a) Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

b) Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;

c) Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;

d) Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

e) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

f) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;

- g) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;
- j) Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
- k) Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Selain itu, demi berjalannya pelayanan jaminan sosial bagi peserta-peserta BPJS, peserta BPJS wajib membayarkan iuran yang dibayarkan setiap bulan ke BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1-3) Undang-Undang BPJS.

Namun, sehubungan dengan iuran yang dipaparkan sebelumnya, Pada Tahun 2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan iuran BPJS naik. Jelasnya pada Pasal 34 Perpres tersebut dinyatakan bahwa iuran bagi Kelas I adalah Rp.160.000,00/orang/bulan, sedangkan Kelas II Rp.110.000,00/orang/bulan serta Kelas III Rp.42.000,00/orang/bulan, yang mana sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan iuran bagi Kelas I adalah Rp.80.000,00/orang/bulan, Kelas II

Rp.51.000,00/orang/bulan dan Kelas III Rp.25.500,00/orang/bulan. Kenaikan harga iuran tersebut menimbulkan polemik ditengah masyarakat sehingga memicu pengajuan uji materil Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang kemudian permohonan uji materil tersebut dimenangkan oleh KPCDI yang membuahkan hasil dibatalkannya perpres tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020.⁵ Berdasarkan putusan tersebut, alasan dibatalkannya perpres tersebut adalah pada intinya karena bertentangan dengan Pasal 23A , Pasal 28H, dan Pasal 34 UUD 1945, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) serta Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (UU BPJS); dan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Meski demikian, Presiden Republik Indonesia kemudian mengatur kembali kenaikan BPJS tersebut sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.⁶ Yang mana ternyata tetap memberikan kenaikan iuran, dimana pada Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 diatur bahwa iuran bagi penerima pelayanan

⁵ Teguh Firmansyah, *MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS*, diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ma-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan/ar-BB10W5No> pada tanggal 2 September 2020 pukul 22:11

⁶ Ulfa Aghata, *Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi Mulai 1 Juli 2020*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200513125403-78-502863/iuran-bpjs-kesehatan-naik-lagi-mulai-1-juli-2020> pada tanggal 2 September 2020 pukul 22:18

kesehatan di kelas III pada tahun 2020 adalah Rp.42.000,00/orang/bulan namun dibantu oleh pemerintah sebesar Rp.16.500,00/orang/bulan sehingga iuran menjadi Rp.25.500,00/orang/bulan, sedangkan pada tahun 2021 sampai tahun-tahun berikutnya bantuan pemerintah hanya Rp.7.000,00/orang/bulan sehingga iuran menjadi Rp.35.000,00/orang/bulan. Kemudian bagi penerima pelayanan kesehatan di kelas II adalah Rp.100.000,00/orang/bulan dan penerima pelayanan kesehatan di kelas I adalah Rp.150.000,00/orang/bulan. Hal ini kemudian memicu KPCDI mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Agung yang kemudian permohonan tersebut ditolak.⁷ Kenaikan iuran ini lebih menimbulkan polemik ditengah masyarakat karena presiden dianggap tidak memerhatikan kondisi negara Indonesia yang sedang dilanda kemerosotan ekonomi nasional.⁸

Oleh karena uraian di latar belakang tersebut dan sejauh penelusuran penulis ditemukan bahwa terdapat peneliti lain yang membahas topik hampir serupa yang dilakukan oleh Reny Heronia Nendissa dari Universitas Airlangga dengan judul “Tanggung Jawab Negara dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah” namun penulis lebih berfokus pada tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, maka Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkajinya

⁷ Oktaviano DB Hana, *Gugatan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Jilid II Kandas*, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200811/16/1277793/gugatan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-jilid-ii-kandas> pada tanggal 2 September 2020 pukul 22:20

⁸ Ari Nursanti, *Ekonomi Indonesia Merosot Tajam, Menkeu Sri Mulyani: Kontraksi Hingga Minus 5 Persen Lebih*, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01592595/ekonomi-indonesia-merosot-tajam-menkeu-sri-mulyani-kontraksi-hingga-minus-5-persen-lebih-terberat> pada tanggal 2 September 2020 pukul 22:32

dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 dan Tanggung Jawab Negara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membatasi permasalahan dan merumuskannya dalam identifikasi masalah, yaitu:

1. Apakah pengaturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dapat memenuhi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 dihubungkan dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dapat memenuhi kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dihubungkan dengan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu komponen dari perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi Negara. Lebih spesifik, di bagian pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara yang bergerak di bidang penunjang kesejahteraan sosial yang mana dalam hal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat juga menjadi dapat memperluas wawasan keilmuan bagi seluruh masyarakat serta civitas academica khususnya dibidang ilmu hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, segala sesuatu yang didapatkan selama melakukan penelitian demi menyelesaikan karya tulis ilmiah ini akan sangat berguna dalam tujuan penembahan wawasan keilmuan didalam luasnya cakupan dari ilmu hukum sehingga di masa yang akan datang dapat menjadi modal yang baik demi menjalani kehidupan yang dicita-citakan serta dapat mengetahui dan memahami bagaimana pemerintah Indonesia dapat memenuhi kesejahteraan dan keadilan yang mana disesuaikan dengan situasi nasional yang sedang dihadapi seluruh rakyat Indonesia khususnya melalui lembaga-lembaga negara yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
- b. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam hal pemenuhan tugas dan tanggungjawabnya yang secara tertulis telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat, Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai tambahan wawasan sehingga secara berkelanjutan dapat membentuk masyarakat yang lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah

E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang Penulis rumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat dikatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia” Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan serta seluruh hukum positif yang ada di Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya juga menjunjung keadilan dan kepastian hukum untuk menjamin serta melindungi hak-hak masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Dasar yuridis Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law. Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Berhubungan dengan hal-hal tersebut, dalam penulisan skripsi ini ada beberapa teori-teori hukum yang Penulis gunakan sebagai dasar pemikiran dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Secara keseluruhan, skripsi ini akan berbicara tentang tinjauan yuridis pengaturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dihubungkan dengan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menggunakan teori negara kesejahteraan yang secara historis dibawa ke permukaan dunia oleh Kranenburg dimana ia menurutnya negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.⁹ Secara gamblang, teori ini memunculkan pemikiran bahwa sejatinya

⁹ Djauhari, *Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif Barat dan Islam*, Jurnal Hukum, Vol.XVI, 2006, hlm.6

negara harus pro-aktif dalam hal meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya.¹⁰

Teori hukum lain yang ingin penulis masukkan adalah teori pemisahan kekuasaan negara atau lebih dikenal dengan konsep *trias politica*, konsep tersebut dikemukakan oleh Montesquieu di mana *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani “Tri” yang berarti tiga, “As” yang berarti poros/pusat, dan “Politica” yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.¹¹ Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaankekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹² Artinya bahwa konsep *Trias Politica* dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L’esprit des lois* (The Spirit of Laws) menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi

¹⁰ Ibid, hlm.30

¹¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, Hlm. 85

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm. 152

kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenangwenangan.¹³

Kemudian, teori hukum lainnya yang penulis gunakan adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dimana menurutnya keadilan adalah memberikan pada setiap orang apa yang semestinya diterimanya.¹⁴ Untuk itu keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia komutativa*). Keadilan distributif merupakan suatu keadilan yang dilakukan dengan cara memberi jatah/ imbalan sesuai dengan apa yang telah dilakukan/ diberikan/ prestasi/jasanya dengan tolak ukur prinsip ekuivalensi. Sedangkan keadilan komutatif merupakan atau keadilan yang memberikan jatah/ imbalan sama banyak terhadap tiap-tiap orang dengan tidak mengingat jasa-jasa/ prestasi perseorangannya dengan tolak ukur proporsionalitas. Pemahaman terhadap hal tersebut, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan.¹⁵

¹³ *Ibid*, Hlm.153

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid*, hlm.24

Terakhir, teori hukum yang penulis gunakan adalah teori hierarki peraturan perundang-undangan yang mana merupakan teori mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dimana ia menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.¹⁶ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep/ variabel – variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

1. Peraturan Presiden adalah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Jaminan Kesehatan menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah rogram jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan

¹⁶ Asshiddiqie dan Safa'at, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.¹⁷

3. Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban¹⁸
4. Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹⁹
5. Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.²⁰
6. Rakyat menurut Emha Ainun Nadjib adalah semua orang yang berada serta berdiam didalam sebuah negara atau juga menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu sendiri.²¹

¹⁷ Diakses dari [https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan#:~:text=Jaminan%20Kesehatan%20\(JKN\)%20adalah%20program,dalam%20meme nuhi%20kebutuhan%20dasar%20kesehatan](https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan#:~:text=Jaminan%20Kesehatan%20(JKN)%20adalah%20program,dalam%20meme nuhi%20kebutuhan%20dasar%20kesehatan), pada tanggal 23 September 2020 pukul 23:00

¹⁸ Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> pada tanggal; 23 September 2020 pukul 23:02

¹⁹ Diakses dari <https://kbbi.web.id/negara> pada tanggal; 23 September 2020 pukul 23:02

²⁰ Diakses dari <https://kbbi.web.id/sejahtera> pada tanggal 23 September 2020 pukul 23:05

²¹ Diakses dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-rakyat-penduduk-dan-ketentuan-menurut-para-ahli/> pada tanggal 23 September 2020 pukul 23:05

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²² Berhubungan dengan hal tersebut, peneliti akan mengkaji secara logis terhadap penerapan dan prospek berkaitan dengan kesejahteraan sosial khususnya di bidang kesehatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena - fenomena yang ada baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia.²³ Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi pelaksanaan jaminan sosial yang

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:Rosdakarya, 2006, hlm. 72

ada saat ini dan kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang - undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang - Undang yaitu pendekatan dengan ketentuan undang - undang yang dijadikan dengan referensi dalam memecahkan isu hukum.²⁴ Pendekatan Konseptual adalah pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan - pandangan atau doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang bertujuan agar dapat membangun argumentasi hukum ketika menghadapi isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide - ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁵

Penulis akan menelaah isu hukum mengenai pengaturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dihubungkan dengan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

²⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 96

²⁵ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 45

4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang ditunjang dengan bahan pustaka yang menjadi literatur dalam penulisan. Sedangkan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam penulisan tugas akhir ini data jenis data yang digunakan adalah

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁶ Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang - undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dibawah ini bahan - bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

²⁶ *Ibid*, hlm.141

- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
 - 8) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
 - 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi.²⁷ Beberapa jenis bahan hukum sekunder adalah Rancangan Undang - Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil - hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan - catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

²⁷ *Ibid*, hlm.141

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum secara yuridis berarti penelitian mengacu kepada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan bersifat normatif berarti penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.²⁹ Sehubungan metode tersebut, dilakukan analisis secara

²⁸ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Jurnal Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.81-99.

logis dan sistematis terhadap penerapan dan prospek yang berkaitan dengan pengaturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dihubungkan dengan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³⁰

Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dibutuhkan berbagai penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum tersebut diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

Untuk itu, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan - pernyataan yang bersifat umum ke hal - hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”³¹ Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang - undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Analisis dilakukan secara kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³¹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 7.

**BAB II :TINJAUAN UMUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN**

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep- asas-
asas norma-norma, doktrin-doktrin yang berhubungan dengan
pengaturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Kesehatan termasuk buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi,
peraturan perundang- undangan serta sumber data lain yang
berhubungan dengan pengaturan peraturan tersebut.

**BAB III :TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH
RAKYAT INDONESIA**

Dalam Bab ini, Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep-
asas-asas norma-norma, doktrin-doktrin, yang berhubungan dengan
hukum administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan
tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan,
termasuk dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan
perundang- undangan serta sumber data lain yang berhubungan
dengan hukum administrasi negara di Indonesia.

**BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR
64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018**

**TENTANG JAMINAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
7P/HUM/2020 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH
RAKYAT INDONESIA**

Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai pengaturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam bab ini juga, penulis akan membahas mengenai sistem perundang-undangan Indonesia memberikan tanggung jawab pada negara dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang ditulis secara sistematis dengan argumentasi yuridis dari Penulis sendiri.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menulis kesimpulan dan saran sebagai masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penulisan.